



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BRATI
Jalan Raya Purwodadi - Kudus Nomor 78 Kronggen Brati

Nomor : 37 /Kua.11.15.01/Pw.00/02/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Klarifikasi Pengaduan

Brati, 24 Pebruari 2023

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Menindaklanjuti pengaduan ke Gubernur Jawa Tengah No.LGIG80469123 tertanggal 24 Pebruari 2023, kami kepala KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa nama Catin atas nama Ria Irawati dengan alamat Dusun Nadri RT 04 RW 06 Desa Katekan Kecamatan Brati dan Ahmad Musyafa dengan alamat Desa Trekesi Klambu datang ke Kantor KUA Kecamatan Brati yang telah mendaftar secara online, tetapi yang bersangkutan belum membawa persyaratan lengkap.
2. Ketika Pihak pegawai KUA Kecamatan Brati ingin memvalidasi data catin yang sebelumnya telah mendaftar secara online tersebut, maka pegawai KUA memvalidasi data catin sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pada Bab II pasal 4.
3. Setelah kami klarifikasi bahwa saudara Sudirman alamat dusun Bahesan RT 02 RW 04 Desa Katekan Kecamatan Brati menjelaskan catin melalui kakaknya baru sebatas minta penjelasan saja.
4. Saudara Sudirman menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak benar nikah di KUA membayar 700.000 yang benar adalah nikah di luar kantor KUA membayar Rp 600.000 di Bank, sedangkan nikah di KUA gratis. Adapun membayar uang 1,2 juta menurut pengakuan saudara Sudirman untuk membayar ke bank 600.000,- sedangkan sisanya untuk jasa pengurusan. Yang bersangkutan bukan pegawai KUA Kecamatan Brati dan tidak ada sangkut pautnya dengan pegawai KUA Kecamatan Brati. Yang bersangkutan adalah **orang yang dimintai jasanya** oleh catin.
5. Semua pelayanan di KUA mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Demikian surat ini kami, buat agar menjadi periksa adanya, dan atas perhatinnya diucapkan terima kasih



Kepala

Mokh.Nur Anwar, S.H.I
Nip 196505141990031001